

**LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BANK MEGA Tbk
TAHUN 2016**



I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) diselenggarakan pada tanggal 15 April 2016, dengan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2015, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Menerima dan mensahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 yang termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surya sebagaimana dalam Laporan No.RPC-445/PSS/2016 tanggal 18 Maret 2016, dan surat No.01646/PSS-AS/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Surat Komentar Sehubungan dengan audit atas Laporan Keuangan PT. Bank Mega (Bank) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.
4. Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015 disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UU No.40 tentang Perseroan Terbatas, akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai serta sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan.
5. Laporan Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2016.
6. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2016.
7. Pengangkatan Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Komisaris Utama : Yungky Setiawan
 - b. Komisaris Independen : Achjadi Ranuwisastra
 - c. Komisaris Independen : Lambock V Nahattands
 - d. Komisaris : Darmadi Sutanto
8. Mengangkat anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama : Kostaman Thayib
 - b. Direktur Independen : Yuni Lastianto
 - c. Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
 - d. Direktur : Indivara Erni
 - e. Direktur : Y.B. Hariantono
 - f. Direktur : Martin Mulwanto
 - g. Direktur : Wiweko Probojakti
 - h. Direktur : Lay Diza Larantie
9. Menetapkan budget honorarium bersih bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, memberi wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing Direksi sampai dengan diputuskan lain dalam RUPS Tahunan berikutnya, serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan tugas dan wewenang bagi masing-masing Direksi.

II. STRUKTUR TATA KELOLA (*GOVERNANCE STRUCTURE*)

1. Jumlah, komposisi, kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi sangat memadai sesuai dengan kompleksitas usaha Bank Mega. Pengangkatan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Pembentukan Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja *Anti Money Laundering* (AML), Satuan Kerja Penerapan Strategi Anti Fraud. Satuan Kerja-Satuan Kerja tersebut terpisah dari Unit Kerja Operasional dan Unit Kerja Bisnis sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara independen dan didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, memiliki *job description* dan pedoman kerja sesuai dengan struktur organisasi Bank.
3. Pembentukan Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite-Komite lainnya untuk membantu tugas dan tanggungjawab Direksi.
4. Pengadaan & pengkinian kebijakan dan prosedur disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut di transparansikan kepada seluruh pegawai baik secara langsung melalui sosialisasi maupun dengan cara mempublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
5. Sistem informasi manajemen yang memadai yang memudahkan Bank mendapatkan data yang akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan dan/atau pelaporan kepada pihak yang ditentukan sesuai ketentuan.

III. DEWAN KOMISARIS

A. Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
		Persetujuan OJK	RUPS	
Yungky Setiawan	Komisaris Utama	22 Oktober 2015	07 Mei 2015	2017
Achjadi Ranuwisastro	Komisaris Independen	18 Mei 2004	07 Mei 2015	2017
Darmadi Sutanto	Komisaris	9 Oktober 2015	07 Mei 2015	2017
Lambock V Nahattands	Komisaris Independen	27 November 2015	07 Mei 2015	2017

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris serta persyaratan jumlah Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

B. Independensi dan rangkap Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.
2. Komisaris Utama (Yungky Setiawan), memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris Utama pada PT.Trans Retail Indonesia, PT.Metropolitan Retailmart dan PT.Trans Fashion Indonesia. Rangkap jabatan tersebut dalam rangka

melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan dalam group usaha sebagaimana surat penugasan dari *ultimate shareholders*.

3. Komisaris (Darmadi Sutanto) memiliki rangkap jabatan pada 1 (satu) perusahaan bukan Lembaga Keuangan pada group usaha CT Corp dan Komisaris Independen (Lambock V Nahattands) memiliki rangkap jabatan pada 1 (satu) perusahaan bukan Lembaga Keuangan.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2016

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan.
2. Menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko.
3. Memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi.
4. Dewan Komisaris juga melakukan upaya pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis Bank Mega dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik.
5. Memastikan Direksi telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha Bank dan memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun dengan memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
8. Menumbuhkan budaya kepatuhan dan budaya anti fraud pada seluruh jajaran organisasi
9. Disamping itu untuk pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan atas tugas dan tanggungjawab Direksi dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

D. Pelaksanan Rapat Dewan Komisaris tahun 2016

Nama Peserta Rapat	Kehadiran pada Rapat Dekom		Kehadiran pada Rapat Dekom dan Direksi	
	Frekwensi	% tase	Frekwensi	% tase
Yungky Setiawan	7 kali	100%	40	91%
Achjadi Ranuwisastra	7 kali	100%	42	95%
Darmadi Sutanto	7 kali	100%	44	100%
Lambock V Nahattands	7 kali	100%	2	5%
Total Rapat Setahun	7 kali		44 kali	

E. Training yang diikuti Dewan Komisaris tahun 2016, adalah Refreshment SMR : Seminar Economic Outlook 2017 : Facing Global Challenges For Better Economic Growth in 2017 tanggal 9 Desember 2016, yang diikuti oleh Yungky Setiawan.

F. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian Dewan Komisaris dilakukan 1 (satu) tahun sekali melalui Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) secara kolegal.

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan peraturan regulator dan kebijakan perusahaan.

Penilaian dimaksud ditetapkan dalam SK Dekom No.014/DEKOM/XII/16, tanggal 23 Desember 2016 tentang Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Dewan Komisaris Dan Direksi, Serta Suksesi Dalam Proses Nominasi Direksi.

IV. DIREKSI

A. Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan	Efektif/ Penunjukan		Tahun Berakhir
		Persetujuan BI/ OJK	RUPS	
Kostaman Thayib	Direktur Utama	11 Juli 2013	07 Mei 2015	2019
Y.B. Hariantono	Direktur Operations & IT	14 Oktober 2014	07 Mei 2015	2019
Martin Mulwanto	Direktur Treasury & International Banking	18 September 2014	07 Mei 2015	2019
Yuni Lastianto	Direktur Compliance & HC (Direktur Independen)	24 Agustus 2012	07 Mei 2015	2019
Indivara Erni	Direktur Risk	18 September 2014	07 Mei 2015	2019
Madi Darmadi Lazuardi	Direktur Credit	11 Juli 2013	07 Mei 2015	2019
Wiweko Probojakti	Direktur Credit Card & Personal Loan	15 September 2015	07 Mei 2015	2019
Lay Diza Larentie	Direktur Funding & Network	22 Desember 2015	07 Mei 2015	2019

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

1. Jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang.
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
4. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.
5. Telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

B. Independensi dan Rangkap Jabatan

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain :

1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah, maupun tahunan.
2. Menetapkan kebijakan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan mencanangkan Komitmen Integritas serta memastikan dilaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
3. Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan.

4. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (IADT), Satuan Kerja Kepatuhan (CGCG), Satuan Kerja Penerapan Strategi Anti Fraud (BKFR), Satuan Kerja Anti Money Laundering (AMLA), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Komite Manajemen Risiko.
5. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank.
7. Membuat laporan tahunan dan dokumentasi keuangan secara transparan.
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS.
9. Tidak terdapat kuasa umum dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
10. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Perusahaan lain.
11. Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagaimana terdapat pada Board Manual yang berisi tata tertib kerja termasuk etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi.
12. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan.

D. Pelaksanaan Rapat Direksi

Nama Peserta Rapat	Kehadiran pada Rapat Direksi		Kehadiran pada Rapat Direksi dan Komisaris	
	Frekwensi	% tase	Frekwensi	% tase
Kostaman Thayib	41	85%	40	91%
Yuni Lastianto	41	85%	39	89%
Madi D Lazuardi	47	98%	42	95%
Indivara Erni	45	94%	42	95%
Martin Mulwanto	45	94%	43	98%
YB. Hariantono	45	94%	42	95%
Wiweko Probojakti	47	98%	43	98%
Lay Diza Larentie	45	94%	40	91%
Tati Hartawan*	14	29%	14	32%
Max Kembuan*	14	29%	13	29%
Total Rapat per Tahun	48 kali		44 kali	

Keterangan :

* Menjabat sebagai Direksi sampai dengan 15 April 2016

E. Training yang diikuti Direksi tahun 2016

NO	Judul Training	Diikuti oleh
1.	Visa Card Center Managers Annual Meeting dari tanggal 2 sd 3 Maret 2016	Lay Diza Larantie
2.	International Management Seminar dari tanggal 31 Mei sd 3 Juni 2016	Indivara Erni
3.	Refresment SMR - Credit Risk Management tanggal 20 Februari 2016	Madi Darmadi Lazuardi
4.	ASEAN Cisco & Internet of Things Forum tanggal 26 Mei 2016	Wiweko Probojakti
5.	IDC Financial Insight Asian Financial Services Congress 2016 dari tanggal 3 sampai dengan 4 Maret 2016	Wiweko Probojakti

6.	Visa Asia Pacific Risk Executive Council Meeting & Security Summit tanggal 10 Mei 2016	Wiweko Probojakti
7.	ASEAN Cisco & Internet of Things Forum tanggal 26 Mei 2016	YB Hariantono
8.	Refreshment SMR - Laporan Dewan Komisaris : Tata Cara Penyusunan, Kajian Data, Pemahaman Konten, dan Analisa Terbatas Konstruktif tanggal 24 sd 25 Februari 2016	Yuni Lastianto
9.	Banking 3.0: A Marketing Perspective tanggal 1 sd 2 Desember 2016.	Kostaman Thayib
10.	Refreshment SMR : Seminar Economic Outlook : Facing Global Challenges for Better Economic Growth in 2017 tanggal 9 Desember 2016.	Kostaman Thayib
11.	Training Analisis Lingkungan Hidup (TAL) 2016 tanggal 6 sd 9 September 2016.	Madi Darmadi Lazuardi
12.	Refreshment SMR : Workshop Bank Treasury Financial Product & Risk Management Development tanggal 20 Juni 2016.	Martin Mulwanto
13.	Workshop Financial Markets tanggal 3 Desember 2016.	Martin Mulwanto
14.	Visa South East Asia Client Forum 2016 tanggal 7 sd 8 September 2016.	Wiweko Probojakti
15.	Optimalisasi Friendly Service Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan tanggal 15 sd 16 September 2016	Wiweko Probojakti
16.	Indonesia Banking Human Capital Conference : Persiapan SDM Perbankan Indonesia dalam ASEAN Financial tanggal 13 Oktober 2016.	Yuni Lastianto
17.	Seminar Nasional Program Pensiun Karyawan : Strategi Baru Dalam Design & Pembiayaan tanggal 30 November sd 1 Desember 2016.	Yuni Lastianto

F. Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Direksi dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan peraturan regulator dan kebijakan perusahaan.

Bank memiliki program Suksesi sebagai upaya mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di masa yang akan datang, yang bertujuan mempertahankan kelangsungan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan. Proses suksesi Direksi dilakukan untuk mendapatkan kandidat yang potensial menduduki jabatan Direksi. Kandidat yang kompeten akan direkomendasikan ke dalam nominasi Direksi kepada Dewan Komisaris.

Penilaian dimaksud ditetapkan dalam SK Dekom No.014/DEKOM/XII/16, tanggal 23 Desember 2016 tentang Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Dewan Komisaris Dan Direksi, Serta Suksesi Dalam Proses Nominasi Direksi.

G. Komite pada Direksi

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi membentuk Komite - Komite sebagai berikut :

1. Komite Manajemen Risiko

a. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait Manajemen Risiko yang paling kurang meliputi:

- 1) Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
- 2) Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko Bank, dan efektivitas penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
- 3) Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya, atau pengambilan posisi/eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
- 4) Menetapkan Risk Limit (Risk Appetite dan Risk Tolerance) dari setiap bidang risiko
- 5) Menetapkan kebijakan yang harus diambil berdasarkan hasil evaluasi
- 6) Mengevaluasi laporan Profil Risiko Triwulan dan Semesteran serta Laporan PTKB sebelum disampaikan ke OJK sebagai laporan rutin
- 7) Mengevaluasi agar strategi bisnis Bank berjalan dengan strategi risiko
- 8) Memantau isu-isu yang cukup signifikan melalui laporan yang disampaikan oleh sekretariat Komite Manajemen Risiko

b. Aktivitas Komite Manajemen Risiko Tahun 2016

Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat Komite untuk membahas pelaksanaan manajemen risiko sebagai berikut :

- 1) Pembahasan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2015, dan posisi Juni 2016.
- 2) Pembahasan Profil Risiko PT Bank Mega, Tbk posisi 31 Maret 2016, 30 September 2016
- 3) Review Parameter Risk Limit Risiko Operasional, Hukum, Kepatuhan, Reputasi, Risiko Strategik dan *threshold* pada Profil Risiko Kredit
- 4) Penentuan sektor limit, review limit sektor ekonomi dan kelompok sektor ekonomi.
- 5) Pembahasan Management Action Trigger (MAT), Risk Control Self Assessment (RCSA), dan hasil Operational Risk Online Test Periode Nov 2016
- 6) Massive Credit Limit Increase
- 7) Red Area Credit Card
- 8) Proposal Perubahan Pengukuran Risiko Hukum dan Profil Risiko Hukum
- 9) Proposal perubahan Limit Risk Tolerance komposisi Surat Berharga, Volatilitas Bond IDR, dan Maturity Gap Profile
- 10) Pembahasan Risk Limit Risiko Kredit,

- 11) Pengajuan Risk Limit Transaksi Intra-Group
- 12) Ketentuan range Limit & Scorecard BWMK (Kartu Kredit & Non Kartu Kredit)
- 13) Operasional Risk Management Framework
- 14) Kajian Risiko Operasional Letter of Indemnity (LOI)
- 15) Analisis Industri Perbankan
- 16) Arsitektur Kebijakan Perkreditan

2. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)

a. Tugas ALCO

ALCO membantu Direksi dalam melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan atas pengelolaan dan pengendalian Rencana Anggaran Belanja (RAB) Bank yang mencakup likuiditas, kualitas aset, rentabilitas penetapan pricing baik terhadap dana pihak ketiga maupun aset & liability treasury dan rasio-rasio penilaian kesehatan bank.

b. Aktivitas Komite ALCO tahun 2016

Komite ALCO telah mengadakan rapat dengan pembahasan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Economic Indicator, Interbank Market Update, Liquidity, Polici ALM
- 2) Prediksi Keuangan & Suku Bunga
- 3) Penetapan Rate BAK Funding, Suku Bunga Deposito dan Tabungan
- 4) LCR (Liquidity Coverage Ratio)
- 5) Cost of Liquidity & Limited Money Market Facility
- 6) Penetapan penurunan suku bunga antar bisnis segmen (TP Rate)
- 7) Market & Liquidity Risk
- 8) Penetapan Limit Maturity GAP

3. Komite Kebijakan Perkreditan

a. Tugas dan tanggungjawab

- 1) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai :
 - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank.
 - Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan perkreditan yang sudah dijalankan.
- 2) Memberikan saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang sebaiknya diambil untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul atas implementasi suatu kebijakan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dalam laporan tertulis yang dibuat secara berkala.
- 3) Melakukan pertemuan rutin minimal 2 (dua) bulan sekali. Hasil pertemuan rutin tersebut dituangkan dalam bentuk Notulen Rapat Komite Kebijakan Perkreditan.

b. Aktivitas Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2016

Komite Kebijakan Perkreditan telah mengadakan rapat Komite untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

- 1) Buku Pedoman/ Kebijakan dan/atau Prosedur Operasional :
 - Penilaian Agunan
 - Kredit Indirect Channel,
 - Kredit Korporasi Sindikasi dan Komersial
 - Pengambilan Dokumen Agunan terkait Pelunasan Kredit dan Kartu Kredit
 - Pengawasan Kredit,
 - BI Checking
 - Buku Pedoman Penurunan Nilai Kredit
 - Kartu Kredit,
 - Penggunaan Scoring Processing Kartu Kredit
 - Dokumentasi Arsip Kredit
 - Mega Wholesale Card & Mega Groserindo Card
 - Know Your Customer (KYC) untuk Layanan Instant Issuance Kartu Kredit Ketentuan Pelunasan Dipercepat Fasilitas Kredit
 - Pengendalian Internal pada Direktorat Kartu Kredit
 - Penyusunan Interest Rate Risk In Banking Book (IRRBB)
 - Mega Business Loan
 - Pembentukan dan Tata Tertib Risk Council Kartu Kredit
 - Fasilitas Kredit Interbank untuk Bank Counterparty
 - Ketentuan Provisi Kredit, Biaya Administasi Kredit, Denda Keterlambatan, Penalti Pelunasan Dipercepat, dan Tarif Transaksi Trade Finance & Services
 - Produk Trade Finance (Produk Impor & Ekspor), Kebijakan (Revisi) APU & PPT Kartu Kredit
 - Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah
 - Bank Garansi & Pembahasan Klaim Bank Garansi
 - Pengambilan Dana Tunai atas Penagihan dan Penyetoran Angsuran/ Tunggakan Debitur
 - Pencabutan kebijakan dan Prosedur Operasional Aplikasi Kartu Kredit melalui Indirect Channel dan Referensi
 - Layanan Jasa Konsultansi dan Asistensi antara Bank Mega dengan Bank Mega Syariah
 - Remapping SOP Penanganan Kasus, Pencegahan, Maintenance dan Monitoring Fraud & Authorization
 - Syarat Pengajuan dan Process Flow Mobile Application Kartu Kredit.
 - Penetapan Besaran Loan to Value (LTV) Kredit Properti dan Kredit Konsumsi beragun Properti Serta Minimum DP Kendaraan Bermotor
 - Sistem Dokumentasi Administrasi Kredit
 - Pelaksanaan Kegiatan SME Asset Recovery
 - Ketentuan Masa Transisi Kredit Segmen Usaha Kecil Menengah (UKM)
 - Pemasaran Produk Asuransi Mega Rumah, Mega Kendaraan dan Mega Kesehatan
 - Penutupan Asuransi Sebagai Salah Satu Syarat Pemberian Fasilitas Kredit Bank
 - Produk Mall Outlet Financing
 - Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Bank Mega di Cabang
 - Pembuatan Memorandum Keputusan Kredit (MKK)
- 2) Kewenangan dan/atau Persetujuan & penentuan Limit
 - Mekanisme Persetujuan Kredit Wewenang Regional dan Kantor Pusat

- Kewenangan Regional Head di Bidang Perkreditan
- Kewenangan Retail & Commercial Business (RECB) Head di Bidang Perkreditan
- Limit Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi & Mekanisme Pemantauan Sektor Ekonomi
- Segmentasi Kredit Bank Mega

4. Komite Teknologi Informasi

a. Tugas Komite Teknologi Informasi (KTI)

- 1) Merumuskan dan memutuskan kebijakan jangka panjang dan jangka pendek dalam hal perencanaan dan penerapan sistem informasi teknologi yang akan diterapkan di Bank Mega.
- 2) Melakukan evaluasi dan menetapkan kebijakan, penyesuaian maupun penyempurnaan terhadap sistem informasi yang diterapkan.
- 3) Melakukan analisa terhadap perkembangan dan perubahan system informasi teknologi terutama dibidang perbankan.
- 4) Memutuskan prioritas proyek teknologi sistem informasi yang sedang atau akan dilaksanakan berdasarkan tingkat kepentingan bisnis.

b. Aktivitas Komite Teknologi Informasi Tahun 2016

Komite telah mengadakan rapat Komite Teknologi Informasi untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

- Regulatory Project (Visa, Master, Debit dan BI)
- IT Infrastructure - server Performance, Switch Over, New Data Centre
- Progress IT Project Management

5. Komite Sumber Daya Manusia

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia

- 1) Mempelajari dan mendiskusikan permasalahan dibidang Sumber Daya Manusia serta menetapkan arah dan kebijakan di bidang Sumber daya Manusia.
- 2) Mendiskusikan dan menyusun Struktur Organisasi PT. Bank Mega, Tbk., termasuk penetapan posisi/jabatan dalam organisasi.
- 3) Memutuskan dan mendiskusikan kebijakan-kebijakan remunerasi yang diberikan kepada Pegawai
- 4) Menetapkan penghargaan/sanksi dan bentuk ataupun jumlah penghargaan/ sanksi bagi Pegawai.

b. Pelaksanaan Tugas/ Laporan Aktivitas Komite Sumber Daya Manusia

Secara umum pelaksanaan rapat Komite Sumber Daya Manusia (SDM) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan materi yang dibahas keseluruhannya adalah terkait dengan kepegawaian yang ada di Bank Mega. Adapun materi yang dibahas dalam Komite SDM adalah sebagai berikut :

- 1) Pembahasan kasus-kasus yang terjadi di Kantor Cabang
- 2) Pembahasan rekomendasi sanksi temuan audit di Kantor Cabang
- 3) Update daftar kehadiran/ absensi MP dan mekanisme eskalasi.
- 4) Pembahasan Presentasi Kenaikan Gaji Pegawai April 2016
- 5) Pembahasan Analisa Penggunaan Tenaga Kerja Kontrak
- 6) Pembahasan tentang pengembangan karir / *job grade* .
- 7) Pembahasan tentang program training.
- 8) Pembahasan tentang *talent pool / critical employee*.

- 9) Pembahasan tentang pedoman remunerasi dan Sasaran Kerja Individu (performance).

6. Komite Produk

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk

- 1) Memastikan bahwa Produk atau Aktivitas Baru yang akan dikembangkan, sudah sesuai dengan rencana dan strategi Bank serta risiko-risiko yang dihadapi.
- 2) Memberikan persetujuan serta rekomendasi Produk atau Aktivitas baru yang diajukan, memeriksa kelengkapan pengisian Memorandum Komite Produk (MKP), termasuk izin prinsip usulan produk dan registrasi setiap pengajuan Produk atau Aktivitas Baru.
- 3) Mengkoordinir persiapan penyelenggaraan rapat pembahasan Produk atau Aktivitas baru, menyusun notulen/ risalah rapat Komite Produk dan melakukan administrasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rencana penerbitan Produk atau Aktivitas Baru.
- 4) Memintakan opini kepada tiap-tiap Kelompok Fungsional Komite atas usulan MKP, mengajukan persetujuan atas setiap usulan MKP kepada Ketua dan Anggota Tetap Komite Produk.
- 5) Melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan ketentuan sehubungan dengan penerbitan Produk atau Aktivitas Baru.
- 6) Menyampaikan setiap laporan rencana dan realisasi penerbitan Produk atau Aktivitas Baru Bank yang dibuat oleh Inisiator kepada Bank Indonesia/ OJK sesuai dengan ketentuan.
- 7) Meminta *feedback* evaluasi Produk dari Pemilik Produk untuk kemudian dilaporkan kepada ketua Komite dan Kelompok Fungsional.
- 8) Memonitor pelaksanaan evaluasi produk yang dilakukan oleh Inisiator / Pemilik Produk

b. Aktivitas Komite Produk Tahun 2016

Selama tahun 2016, Komite Produk telah melakukan rapat untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kick Of Meeting Mega Barca Card & Follow Up Terhadap Hasil Review Mega Barca Card
- 2) Pembahasan Produk MGC dan MWC
- 3) Pembahasan Transmart Line of Credit
- 4) Kick of Meeting Personal Loan (Cash Line)
- 5) Persetujuan MKP tentang Rencana Kerjasama Konsultasi/ Asistensi Review Kredit dengan PT. Bank Mega Syariah dan concern OJK terkait hal tersebut.
- 6) Persetujuan MKP tentang Kerjasama Bancassurance Produk Asuransi Kerugian - PT. Asuransi Umum BCA

7. Komite Pengadaan Barang

a. Tugas Komite Pengadaan Barang

- 1) Menentukan, mengusulkan, mengevaluasi dan merekomendasikan terhadap sarana/ alat/ piranti yang digunakan untuk perlengkapan kerja/ operasional.
- 2) Menentukan dan melakukan Evaluasi terhadap Pengadaan Barang, Sarana Kerja dan Jenis Barang Cetak (Warkat Baku dan Warkat Non-Baku) yang digunakan sebagai sarana operasional.

- 3) Memberikan masukan terhadap Spesifikasi Teknis yang menyangkut soal "Security Features", baik untuk barang cetakan, sarana kerja/ alat/ piranti ataupun area kerja demi pengamanan dan kenyamanan nasabah.
- 4) Menentukan dan melakukan Evaluasi atas Spesifikasi khususnya yang menyangkut IT : Sarana Kerja, Software ataupun Infrastruktur/ Jaringan.
- 5) Memastikan kualitas pelaksanaan Deployment dan Setting.
- 6) Memberikan rekomendasi pada sarana kerja yang dimintakan oleh user: baik karena kerusakan untuk perbaikan, up-grade ataupun untuk penggantian yang baru.
- 7) Melakukan Uji Coba (testing), evaluasi, memastikan dan memberi rekomendasi.
- 8) Menyiapkan/setting Infrastruktur dan memastikan atas sarana kerja yang menyangkut IT dapat bekerja dengan sempurna di User ataupun Kantor Cabang/ Capem yang baru.
- 9) Memberikan masukan dan rekomendasi atas barang-barang yang terkait dengan kebutuhan operasional, khususnya yang menyangkut fasilitas Gedung baik yang melekat ataupun yang tidak. Seperti : Meja, Kursi, Air Conditioning, Kendaraan Dinas Operasional, Brankas, Alarm & CCTV.
- 10) Memberikan masukan dan saran atas kelengkapan kerja yang diperlukan yang sangat terkait dengan unsur estetika (penampilan secara menyeluruh), seperti : pembatas antrian, papan kurs, baju seragam, gedung, signage, totem, penempatan meja, kursi, filling cabinet dan sejenisnya.
- 11) Memberikan masukan, saran dan menentukan bersama atas hal-hal yang erat kaitannya dalam pengadaan sarana dan barang cetakan yang terkait dengan : sarana Promosi (calendar, agenda, banner, flier, spanduk, umbul-umbul, billboard/ totem/ signage dan sejenisnya).
- 12) Melakukan evaluasi atas performance dari vendor-vendor yang ada secara rutin.
- 13) Menterjemahkan dan menuangkan dalam bentuk kesepakatan yang telah terjadi dengan pihak luar/ vendor dalam bentuk dokumen legal (*binding-agreement*).
- 14) Melakukan evaluasi, memberi masukan/saran terhadap usulan dokumen legal / perjanjian yang datangnya dari pihak luar/ vendor.
- 15) Membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada secara legal atas hal-hal yang berada diluar kesepakatan/ perjanjian yang ada.
- 16) Menentukan jumlah barang yang optimal untuk mendukung operasional bank.
- 17) Merekomendasikan dan mengusulkan subkontraktor pemenang pengadaan barang ke Direksi dan Komisaris.

b. Aktivitas Komite Pengadaan Barang Tahun 2016

Selama tahun 2016, Komite Produk telah melakukan rapat untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

- 1) Koordinasi pengadaan PC 2016, MHU Standing, Mesin Encode, hadiah Reward Program Staff & family CT Corpora Get Member dan Lainnya,
- 2) Koordinasi Pembukaan Cabang & Persiapan Operasional Kantor Baru
- 3) Finalisasi harga Upgrade Software Mesin Deteksi, Kaspersky end Point, Project Lisensi IVR dan Media Gateway, Seragam Frontliner dan Pengadaan Motor Honda
- 4) Koordinasi PS Sewa Bank Mega
- 5) Demo Pemilihan Vendor untuk makeup frontliner

- 6) Tender Amplop dan Buku Petunjuk Mega Cash, Welcome Pack Regular dan Renewal Carrefour dan Welcome Pack Regular TSM, Kartu Ucapan Regular dan MegaFirst
- 7) Final Negosiasi Internet IP Transit
- 8) Aanwiding kartu Mega Cash & ATM, Aanwiding dan Tender Kalender Meja Bank Mega Tahun 2017.
- 9) Negosiasi Harga Mesin Absensi Finger Print, UPS Periode Jan 17 - Des 17, MHU Standing Periode Feb 17 - Jan 18, Perpanjangan ssl 3d
- 10) Meeting Koordinasi Pengadaan Hadiah Mega Supervaganza Periode 3

Frekwensi Rapat Anggota Komite Pada Direksi

No	Nama Komite	Total Rapat dalam 1 tahun	Notulen Rapat
1.	Manajemen Risiko	11	Lengkap
2.	ALCO	13	lengkap
3.	Perkreditan	31	lengkap
4.	IT	3	Lengkap
5.	SDM	7	Lengkap
6.	Produk	11	Lengkap
7.	Pengadaan Barang	53	Lengkap

V. KOMITE - KOMITE DEWAN KOMISARIS

A. KOMITE AUDIT

1) Dasar Hukum Pembentukan Komite :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum.
- Surat Keputusan No.SK.108/DIRBM/15, tanggal 01 Oktober 2015 tentang Komite Audit PT.Bank Mega, Tbk
- Surat Keputusan No.KEP.069D/DIRBM/15 tanggal 14 Mei 2015 tentang Penempatan Sdr. Achjadi Ranuwisatra sebagai Ketua Komite Audit

2) Susunan keanggotaan, Independensi dan Rangkap Jabatan Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisatra	Ketua/ Komisaris Independen	14 Mei 2015	Perbankan	Ketua Komite Pemantau Risiko
Iramady Irdja	Anggota/ Pihak Independen	1 Oktober 2015	Keuangan & Akuntansi	-
Adrial Salam	Pihak Independen	1 Oktober 2015	Keuangan & Akuntansi	-

Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. Seluruh anggota Komite Audit independen, baik terhadap Direksi, auditor eksternal, maupun auditor internal (IADT).

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari bank yang sama.

3) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- a) Memberikan pendapat profesional yang independen mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- b) Melakukan penelaahan laporan keuangan Bank yang dipublikasikan apakah telah memenuhi ketentuan-ketentuan standar akuntansi yang berlaku, aktivitas usaha dilakukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, efektifitas pengendalian internal dan tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank.
- c) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Masukan mengenai kinerja Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik juga diberikan kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil penelaahan perihal independensi dan objektivitas Akuntan Publik dan Internal Audit, kecukupan pemeriksaan

yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk meyakinkan semua risiko penting telah secara wajar dipertimbangkan.

- d) Melakukan identifikasi mengenai hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.
- e) Selama tahun 2016, Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain :

No	Program Kerja	Realisasi Kerja
1.	Mengevaluasi rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) IADT Tahun 2016	Telah dilakukan evaluasi Rencana kerja Audit Tahunan (RKAT) IADT Tahun 2016
2.	Mengevaluasi telaahan satuan tugas IADT setiap bulan	Telah dilakukan evaluasi satuan tugas IADT setiap bulan
3.	Mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk dengan standar akuntansi	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian laporan keuangan PT Bank Mega, Tbk dengan standar akuntansi
4.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega, Tbk oleh Kantor Akuntan Publik	Telah dilakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega, Tbk oleh Kantor Akuntan Publik
5.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit pengendalian internal dan kecukupan proses pelaporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk	Telah dilakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan audit pengendalian internal dan kecukupan proses pelaporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk
6.	Mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan internal dan eksternal audit	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan internal dan eksternal audit
7.	Membuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2016	Telah dibuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2016
8.	Mengevaluasi pelaksanaan audit external (EY) untuk tahun buku 2016	Telah dilakukan evaluasi awal dan akan dilanjutkan dengan finalisasi pada awal tahun 2017

4) Pelaksanaan Rapat Komite Audit

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1.	Achjadi Ranuwisastro	18 kali	100%
2.	Iramady Irdja	18 kali	100%
3.	Adrial Salam	18 kali	100%
Total Rapat selama tahun 2016		18 kali	



Achjadi Ranuwisastro
Ketua Komite



Iramady Irdja
Anggota Komite



Adrial Salam
Anggota Komite

B. KOMITE PEMANTAU RISIKO

1) Dasar Hukum Pembentukan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum.
- Surat Keputusan No.SK.109/DIRBM/15 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Komite Pemantau Risiko PT. BANK MEGA Tbk
- Surat Keputusan No.KEP.069G/DIRBM/15 tanggal 14 Mei 2015 tentang Penempatan Sdr.Achjadi Ranuwisatra sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko

2) Susunan Keanggotaan, Independensi & Rangkap Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisatra	Ketua	14 Mei 2015	Perbankan	Ketua Komite Audit
Purwo Junianto	Anggota	1 Oktober 2015	Manajemen Risiko Keuangan	-
Trie Goenadi Widodo	Anggota	1 Oktober 2015	Perbankan	-

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen. Anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari bank yang sama.

3) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- a) Komite Pemantau Risiko telah membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam hal penerapan manajemen risiko dengan memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya.
- b) Melakukan penelaahan kecukupan kebijakan manajemen risiko, pelaksanaan fungsi manajemen risiko termasuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (RIMG), serta kualitas informasi *Risk Profile Report* yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan serta mengidentifikasi hal-hal lainnya yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko.

c) Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Pemantau Risiko

No	Program Kerja	Realisasi Kerja	Keterangan
1.	Mengevaluasi Risk Profile Bank	Telah dilakukan evaluasi: Risk Profile triwulan IV/ 2015 Risk Profile triwulan I/ 2016 Risk Profile triwulan II/ 2016 Risk Profile triwulan III/ 2016	<ul style="list-style-type: none"> Risk Profile telah disusun sesuai dengan ketentuan dari Regulator. Profile risiko Bank berdasarkan <i>self assessment</i> Bank relatif stabil selama tahun 2016, yaitu pada tingkat <i>low to moderate</i>. Pada triwulan IV 2016, telah dilakukan revisi parameter untuk semua risiko.
2.	Menilai efektivitas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	Mengikuti rapat KMR setiap bulan secara aktif dan telah dilakukan evaluasi terhadap efektivitas KMR dan RIMG untuk tahun 2016.	KMR dan RIMG telah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan <i>risk management</i> Bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Namun demikian perbaikan-perbaikan masih diperlukan, terutama risiko kredit, operasional dan kepatuhan yang masih dinilai 3 (<i>moderate</i>) oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3.	Mengevaluasi Kebijakan Risiko	Telah dievaluasi Kebijakan risiko hukum dan Risiko operasional.	Pada tahun 2016, RIMG telah mereview kebijakan operasional meliputi : LOI, Operational RM Framework, dan RSCA.
4.	Mengevaluasi hasil pemeriksaan SKAI	Telah ditelaah Laporan SKAI dibidang: <ul style="list-style-type: none"> Funding 110 KC/KCP Operasional 60KC/KCP Kredit 100 KC/KCP 	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> Ketaatan terhadap ketentuan masih rendah. Aspek monitoring masih perlu ditingkatkan. Secara rinci telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui MD No. 006/ KPRBM/16 tanggal 09 September 2016.
5.	Memberikan informasi dan saran kepada Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> MD No. 002/KPRBM/16 tanggal 01 Maret 2016 MD No. 003/KPRBM/16 tanggal 25 Mei 2016 MD No. 004/KPRBM/16 tanggal 04 Agustus 2016 MD No. 005/KPRBM/16 tanggal 02 September 2016 MD No. 006/KPRBM/16 tanggal 09 September 2016 MD No. 007/KPRBM/16 tanggal 02 Desember 2016 	Evaluasi Risk Profile Triwulan IV/2015. Evaluasi Risk Profile Triwulan I/2016. Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Semester I/2016. Evaluasi Risk Profile Triwulan II/2016. Evaluasi LHA (Laporan Hasil Audit) periode Juni - Agustus 2016. Evaluasi Risk Profile Triwulan III/2016.

4) Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1.	Achjadi Ranuwisastra	6 kali	100%
2.	Trie Goenadi Widodo	6 kali	100%
3.	Purwo Junianto	6 kali	100%
Total Rapat Selama Setahun		6 kali	



Achjadi Ranuwisastra
Ketua Komite



Purwo Junianto
Anggota Komite



Trie Goenadi Widodo
Anggota Komite

C. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1) Dasar Hukum Pembentukan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum.
- Surat Keputusan Direksi No.SK.069C/DIRBM/15 tanggal 14 Mei 2015 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega, Tbk.

2) Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Lambock V. Nahattands	Ketua	14 Mei 2015	Hukum	-
Yungky Setiawan	Anggota	14 Mei 2015	Perbankan	-
Anwar V. Purba	Anggota	14 Mei 2015	SDM	-

Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk dapat diangkat menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah memiliki integritas, independensi, kompetensi, akhlak, dan moral yang baik.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama.

3) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

a) Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.


b) Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Program Kerja	Realisasi Kerja	Keterangan
1.	Mengusulkan susunan Direksi PT. Bank Mega Tbk.	Pengangkatan Anggota Direksi dengan susunan yang terdiri dari 8 (Delapan) Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Mega, Tbk. tahun 2016.	Ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa PT. Bank Mega, Tbk. tanggal 15 April 2016.
2.	Mengusulkan pengalihan tugas dan tanggung jawab Direksi dari Direksi sebelumnya kepada Direksi yang menjabat.	Sejalan dengan arahan Dewan Komisaris dilakukan penyesuaian pembedaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi sesuai Direksi yang menjabat.	Jumlah Direktorat (termasuk Direktorat Utama) disesuaikan dari sebelumnya 10 Direktorat menjadi 8 Direktorat.
3.	Pengkajian, pendalaman dan tindak lanjut atas Peraturan Otoritas Jasa	Hasil pengkajian dilaporkan kepada	Dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan selanjutnya Dewan


	Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.	Dewan Komisaris.	Komisaris memberi arahan kepada Direksi.
4.	Mengajukan usulan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2016.	Diusulkan kepada Dewan Komisaris.	Ditetapkan oleh Dewan Komisaris segera setelah RUPS PT. Bank Mega, Tbk tahun 2016.
5.	Mengajukan usulan remunerasi bagi anggota Direksi untuk tahun 2016.	Diusulkan kepada Dewan Komisaris.	Ditetapkan oleh Dewan Komisaris segera setelah RUPS PT. Bank Mega, Tbk. tahun 2016.
6.	Evaluasi Penerapan Kebijakan Remunerasi 2016	Hasil evaluasi dilaporkan kepada Dewan Komisaris	Evaluasi atas penerapan Merit Increase tahun 2016 yang diterapkan pada bulan April 2016.
7.	Evaluasi Kebijakan Remunerasi Semester 1 tahun 2016	Hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris.	Evaluasi Semester 2 akan dilakukan di awal tahun 2017
8.	Persiapan implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No.21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015	Hasil disampaikan kepada Dewan Komisaris.	Ditindak lanjuti untuk dilaksanakan di tahun 2017

4) Pelaksanaan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1.	Lambock V. Nahattands	4 kali	100%
2.	Yungky Setiawan	4 kali	100%
3.	Anwar V. Purba	4 kali	100%
Total Rapat Selama Setahun		4 kali	


Lambock V. Nahattands
Ketua Komite


Yungky Setiawan
Anggota Komite


Anwar V. Purba
Anggota Komite

VI. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

A. Struktur Kepatuhan

1. Bank Mega telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2. Direktur Kepatuhan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance & GCG).
3. Fungsi kepatuhan adalah melakukan tindakan yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas pengawas lain yang berwenang.

B. Kerangka Kerja Kepatuhan

1. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
2. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui media intranet Bank, Memo Dinas ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke Kantor Cabang /Cabang Pembantu.
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas Bank, produk, pembukaan jaringan kantor dan lain-lain.
4. Melakukan review/pemberian opini terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Melakukan review/pemberian opini terhadap usulan pemberian kredit.
6. Memberikan tanggapan maupun jawaban tentang surat-surat dari pihak KPK/PPATK sehubungan dengan penerapan APU/PPT.
7. Melakukan pembinaan dengan menerbitkan Memo Dinas pembinaan kepada Kantor Cabang/Cabang Pembantu berdasarkan analisa Laporan Hasil Audit di bidang Operasional, Funding dan Kredit.
8. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.
9. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan.
10. Melakukan monitoring pelaksanaan GCG dan pelaksanaan/*self assessment* GCG beserta pelaporannya ke Otoritas Jasa Keuangan.
11. Melakukan monitoring pelaksanaan kepatuhan terintegrasi dan pelaksanaan/*self assessment* Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora beserta pelaporannya ke Otoritas Jasa Keuangan.

C. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. **Pengkajian Rancangan Kebijakan**
 - a. Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan produk & operasional, termasuk kebijakan produk/ aktivitas baru.
 - b. Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan perkreditan, termasuk kebijakan produk/ aktivitas baru.

8. Pemantauan Pemberian Kredit

- a. Melakukan review proposal kredit dan proposal kerjasama dalam rangka penyaluran kredit (pembiayaan bersama dan lain-lain).
- b. Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit
- c. Pemantauan pencapaian kredit UKM dan kredit kepada usaha produktif.

9. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

Sebagai upaya meningkatkan *awareness* pegawai terhadap risiko kepatuhan dan menumbuhkan serta mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, Bank dalam hal ini unit kerja CGCG telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. *Indirect* Sosialisasi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi Ketentuan internal dan eksternal (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) melalui media website internal Bank Mega yang dapat diakses oleh seluruh pegawai (Aplikasi Gudang Ketentuan).
- 2) Pengiriman Memo Dinas ke seluruh unit kerja dan Kantor Cabang / Cabang Pembantu tentang ketentuan internal dan eksternal yang diterbitkan setiap bulan.
- 3) Membuat Memo Dinas *reminder* kepada unit kerja terkait implementasi suatu ketentuan yang memerlukan review ketentuan internal dan/atau pembuatan *action plan* penerapannya.

b. Kegiatan *Direct* Sosialisasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Training Kepatuhan dan Penyempurnaan Pelaksanaan GCG kepada Regional Operation Manager, Area Operation Manager, Area Funding Manager, Branch Operation Manager, Operation Supervisor, Branch Funding Manager Wilayah Bandung, Semarang, dan Surabaya.
- 2) Menjadi fasilitator dalam program training seperti training untuk pegawai baru, pegawai yang mengikuti program pengembangan karier (*development program*), *Operation Manager Development Program*, *Audit Training Program*, *Retail Funding Officer Academy*, *Mega Management Development Program* dan *Induction*.
- 3) Menyampaikan presentasi kepada manajemen dan Unit Kerja KPNO terkait dengan ketentuan-ketentuan eksternal yang diterbitkan selama tahun 2016, khususnya ketentuan Bank Indonesia dan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

c. Pemantauan Prinsip Kehati-hatian

Telah dilakukan pemantauan pemenuhan ketentuan Bank Indonesia dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank seperti Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Non Performing Loan (NPL), Giro Wajib Minimum (GWM), Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM/CAR), Modal Inti dan Posisi Devisa Neto (PDN) dengan menggunakan data unit kerja terkait.

d. Laporan Kepatuhan

Laporan Kepatuhan telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara triwulanan dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.

VII. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Secara umum sistem pengendalian internal Bank dirancang dan dilaksanakan berdasarkan *internal control framework* yang memadai dengan mencakup aspek pengendalian lingkungan, penaksiran risiko, pengendalian aktivitas, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Selain Satuan Kerja Audit Internal (IADT) yang melakukan pengawasan / pemeriksaan (audit) secara regular, pengawasan yang bersifat *ex-post* juga dilakukan oleh unit kerja National Credit Control dan Special Asset Management (NCSA) dan Operasional Control (OPCL).

7.1. Pengawasan dan pemantauan pemberian kredit dilakukan oleh Unit Kerja National Credit Control dan Special Asset Management (NCSA).

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemantauan selama tahun 2016, baik secara *onsite* maupun *offsite*, masih terdapat beberapa kondisi atau kelemahan dalam pemberian kredit yang perlu mendapat perhatian dan diperbaiki.

Action plan perbaikan atau pembinaan yang telah dilakukan unit kerja (NCSA) atas temuan hasil pemeriksaan dan pemantauan tersebut :

- Laporan hasil pemeriksaan kredit telah disampaikan kepada unit kerja terkait untuk dilakukan tindakan perbaikan segera sebagai bagian dari tindak lanjut hasil pemeriksaan kredit
- Mengadakan *Risk Awareness Discussion Forum* dengan unit kerja Bisnis.
- Meeting Koordinasi dengan unit kerja Bisnis sebagai tindak lanjut atas permasalahan kredit yang diberikan dan berpotensi bermasalah.

7.2. Pemeriksaan dan pemantauan aktivitas operasional dilakukan oleh Unit Kerja Operasional Control (OPCL) dengan melakukan pemeriksaan *onsite* dan *offsite*.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam aktivitas operasional. Action plan perbaikan adalah :

- Mengadakan training/ *refreshment* beberapa kebijakan & prosedur.
- Rekomendasi sanksi pelanggaran kebijakan dan prosedur.
- Mengusulkan perbaikan sistem penatausahaan dokumen *underlying*.
- Penyempurnaan prosedur kerja untuk meningkatkan pengawasan atau supervisi.

VIII. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN (TRAINING-TRAINING YANG DIADAKAN OLEH BANK).

Training yang dilaksanakan Selama Tahun 2016

Bidang	Semester I		Semester II	
	Frek	Peserta	Frek	Peserta
In house	254	8.072	439	11.880
Off house	84	150	104	211
Sertifikasi Manajemen Risiko	15	193	41	796
DPTP	22	581	21	535
E-learning	6	6.526	51	14.320
Total	381	15.522	656	27.742

Selain training tersebut diatas, dilakukan juga training ulang atau perpanjangan sertifikasi AAJI, sehingga pada saat ini telah ada 826 orang pegawai yang memiliki sertifikasi AAJI.

IX. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

A. Struktur Internal Audit (IADT) :

Unit kerja Internal Audit (IADT) membawahi 6 bagian dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2016 sebanyak 69 orang. Pada akhir Desember 2016 IADT telah didukung dengan sumber daya yang telah tersertifikasi manajemen risiko sebagai berikut :

No.	Sertifikasi Manajemen Risiko	Jumlah karyawan	Keterangan
1.	Level 1	59 orang	Staff audit
2.	Level 2	1 orang	Staff audit
3.	Level 3	7 orang	Pemimpin bagian audit
4.	Level 4	1 orang	IADT Head
Jumlah karyawan IADT		68 orang	

IADT merupakan bagian dari struktur pengendalian intern dan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit atas terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen.

IADT Head diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai Peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Unit Kerja Internal Audit (IADT) mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk :

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit.
- Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Selain berdasarkan Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tersebut, eksistensi IADT juga didasari oleh Internal Audit Charter Bank Mega yang menetapkan misi, tujuan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan ruang lingkup IADT.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, IADT telah berupaya semaksimal mungkin dan telah berhasil melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

B. Pelaksanaan Tugas Internal Audit (ADT) Tahun 2016

Sepanjang tahun 2016 IADT telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan Manajemen. Selama periode tersebut telah dilakukan audit sebagai berikut:

- Melakukan Audit bidang operasional dan bisnis terhadap 65 Kantor Cabang (termasuk 1 kantor Regional) di Regional Audit 1.
- Melakukan Audit bidang operasional dan bisnis terhadap 68 Kantor Cabang (termasuk 1 kantor Regional) di Regional Audit 2.

AS
A

- Melakukan Audit bidang operasional dan bisnis terhadap 75 Kantor Cabang (termasuk 1 kantor Regional) di Regional Audit 3.
- Melakukan Audit terhadap 27 Divisi dan 3 Bagian di Kantor Pusat.
- Melakukan Audit terhadap Mega Oto Joint Financing (MOJF) pada 31 Kantor Mitra.
- Melakukan Audit APU PPT, Risk Manajemen, Anti Fraud, serta Pelayanan dan Perlindungan Konsumen terhadap 14 Kantor Cabang.
- Melakukan Audit bidang Teknologi System Informasi (TSI) atas 13 System/Aplikasi dan 20 Kantor Cabang.
- Melakukan monitoring terhadap temuan hasil audit pada seluruh auditee.
- Melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern terhadap 9 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pada group Mega Corpora.
- Bertindak selaku Counterpart Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil audit disampaikan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee (pihak-pihak yang diaudit) serta komitmen auditee untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/ pemeriksaan tersebut, IADT meminta bukti perbaikan yang dilakukan dengan menggunakan dokumen pendukung.

Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh auditee.

X. PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL

A. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik

1. Bank Mega telah memenuhi seluruh aspek tata kelola Bank dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), antara lain:
 - Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia /Otoritas Jasa Keuangan.
 - Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
 - Penunjukan Kantor Akuntan Publik disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
2. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja untuk melakukan audit laporan keuangan Bank Mega untuk tahun buku 2016.

B. Pelaksanaan Audit oleh Otoritas Jasa Keuangan

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pemeriksaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas dengan posisi pemeriksaan September 2015. Hasil pemeriksaan telah dikonfirmasi dengan Manajemen Bank Mega dalam pertemuan Exit Meeting pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015.

Seluruh komitmen Bank untuk menindak lanjuti temuan tersebut pada periode Januari sampai dengan September 2016 telah selesai dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pemeriksaan umum posisi 31 Desember 2015 di Kantor Pusat dengan cakupan pemeriksaan meliputi :

- Aktivitas Perkreditan
- Aktivitas Operasional
- Aktivitas Treasury
- Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme
- Thematic Surveillance Pelayanan & Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Hasil pemeriksaan telah dikonfirmasi dengan Manajemen Bank Mega dalam pertemuan Exit Meeting pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2016.

Seluruh Komitmen Bank untuk menindak lanjuti temuan tersebut telah selesai dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

C. Pelaksanaan Audit oleh Bank Indonesia

Pada periode semester II tahun 2016, Bank Indonesia (BI) melakukan pemeriksaan terkait Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan PIN Online 6 digit pada Kartu ATM dan/atau Debet posisi 30 September 2016 sampai dengan 15 November 2016. Exit Meeting telah diselenggarakan pada tanggal 22 November 2016.

Seluruh Komitmen Bank untuk menindak lanjuti temuan tersebut pada periode awal dan akhir Desember 2016 telah selesai dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Untuk komitmen tindak lanjut temuan pada tahun 2017 sedang dalam proses tindak lanjut.

XI. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bank Mega telah memiliki kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan secara umum, yang mengatur tentang persetujuan, administrasi dan pengungkapan benturan kepentingan. Pada tahun 2016 tidak terdapat aktivitas/transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan, namun terdapat aktivitas atau transaksi afiliasi dengan perusahaan dalam group usaha, antara lain berupa sewa menyewa ruang kantor. Seluruh aktivitas/ transaksi tersebut telah didukung dengan dokumen perjanjian sewa menyewa sesuai dengan ketentuan.

Adapun transaksi sewa menyewa tersebut adalah sebagai berikut :

NO	Pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan (Jangka Waktu)
1.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Bank Mega Syariah Indonesia	PT. Bank Mega, Tbk : Phie Karsa Kosindra, GSPF Head Dimas Prasetyo, PRFM Head PT. Bank Mega Syariah Indonesia Emmy Haryanti, Direktur Utama Yuwono Waluyo, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Menara Bank Mega Tendea Lt. G & Mezzanine	6.058,80	25 Maret 2016 s/d 14 Jan 2021
2.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Para Bandung Propertindo	PT. Bank Mega, Tbk : Phie Karsa Kosindra, GSPF Head Dimas Prasetyo, PRFM Head PT. Para Bandung Propertindo : Dony Oskaria, Direktur Utama	Sewa Menyewa Gedung Menara Bank Mega Tendea Lt. 3A	3.661,80	25 Maret 2016 s/d 14 Jan 2021
3.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Para Bandung Propertindo	PT. Bank Mega, Tbk : Paulus Tangkilisan, PRFM Head Herman Irawan, FM head PT. Para Bandung Propertindo : Dony Oskaria, Direktur Utama	Sewa Menyewa Gedung Menara Bank Mega Tendea Lt. 7	3.813,70	25 Agustus 2014 s/d 24 Agustus 2019

4.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Asuransi Umum Mega	PT. Bank Mega, Tbk : Phie Karsa Kosindra, GSPF Head Dimas Prasetyo, PRFM Head PT. Asuransi Umum Mega : Ivan Nanulaitta, Direktur Utama	Sewa Menyewa Gedung Menara Bank Mega Tendean Lt. 18	12.234,90	25 Maret 2016 s/d 24 Maret 2021
5.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia	PT. Bank Mega, Tbk : Paulus Tangkilisan, PRFM Head Herman Irawan, FM head PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia Prio Kusdianto, Direktur Wishnu Priananto M, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Menara Bank Mega Tendean Lt. 6	6.041,09	25 Agustus 2014 s/d 24 Agustus 2019
6.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Capital Mega Indonesia	PT. Bank Mega, Tbk : Phie Karsa Kosindra, GSPF Head Dimas Prasetyo, PRFM Head PT. Capital Mega Indonesia : Nany Susilowati, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Menara Bank Mega Tendean Lt.2	11.844,85	256 Maret 2016 s/d 24 Maret 2012
7.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	PT. Bank Mega, Tbk : Paulus Tangkilisan, PRFM Head Herman Irawan, FM head PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh : Nur Wahyuni Sulistiowati, Direktur Utama	Sewa Menyewa Gedung Menara Bank Mega Tendean Lt. 7	2.757,31	25 Agustus 2014 s/d 24 Agustus 2019
8.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	PT. Bank Mega, Tbk : Paulus Tangkilisan, PRFM Head Herman Irawan, FM head PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh : Nur Wahyuni Sulistiowati, Direktur Utama	Sewa Menyewa Gedung Menara Bank Mega Tendean Lt. 10	11.777,28	25 Agustus 2014 s/d 24 Agustus 2019
9.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	PT. Bank Mega, Tbk : Kostaman Thayib, Direktur Utama J.G. Godong , Direktur PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh : Nur Wahyuni Sulistiowati, Direktur Utama	Sewa Menyewa Gedung Menara Bank Mega Tendean Lt.20	9.636,45	2 Juni 2013 s/d 1 April 2017
10.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	PT. Bank Mega, Tbk : Phie Karsa Kosindra, GSPF Head Dimas Prasetyo, PRFM Head PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh : Ch. Suswati Handayani	Sewa Menyewa Gedung Menara Bank Mega Tendean Lt.22	10.436,89	1 Desember 2015 s/d 24 Agustus 2019
11.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Mega Asset Management	PT. Bank Mega, Tbk : Paulus Tangkilisan, PRFM Head Herman Irawan, FM Head PT. Mega Asset management : Yimmy Lesmana, Direktur Fera, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Menara Bank Mega Tendean Lt.7	4.517,78	1 Oktober 2016 s/d 30 September 2021
12.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Mega Capital Investama (MCIV)	PT. Bank Mega, Tbk : Paulus Tangkilisan, PRFM Head Herman Irawan, FM Head PT. Mega Capital Investama : Sugeng Sugiharto, Direktur Subarningsih, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Menara Bank Mega Tendean Lt. 6	1.642,75	3 November 2014 s/d 2 November 2019
13.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Trans E Produksi	PT. Bank Mega, Tbk : Paulus Tangkilisan, PRFM Head Herman Irawan, FM Head PT. Trans E Produksi : Ir. Iko Wisprantoko, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Menara Bank Mega Tendean Lt. 3	634,37	16 Maret 2015 s/d 16 Maret 2020
14.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Bank Mega Syariah Indonesia	PT. Bank Mega, Tbk : Joseph Georgino Godong, Direktur Cosmas Setiawan Suwono, Direktur PT. Bank Mega Syariah : Beny Witjaksono, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KC Bogor Lt.8	2.560,08	27 Desember 2012 s/d 26 Desember 2017

		Utama Marjana, Direktur			
15.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Asuransi Umum Mega	PT. Bank Mega, Tbk : Aditya Wahyu Windarwo, RPBM Head Lirani Setyowati , MACM Head PT. Asuransi Umum Mega : Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati Tandyo, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KC Pekanbaru Lt. 5	478,296	15 Januari 2016 s/d 14 Januari 2021
16.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Bank Mega Syariah	PT. Bank Mega, Tbk : Phie Karsa Kosindra, GSPF Head Dimas Prasetyo, PRFM Head PT. Bank Mega Syariah : Emmy Haryanti, Direktur Utama Yuwono Waluyo, PRFM Head	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KC Pekanbaru Lt. 2	2.752,73	3 November 2016 s/d 2 Desember 2020
17	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Mega Capital Indonesia	PT. Bank Mega, Tbk : Grace Vita Nelwan, Network Management Head Diki Wanda Jatnika, Debit & E-Channel Head PT. Mega Capital Indonesia : Yimmy Lesmana, Direktur Utama Nany Susilowati, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KC Pekanbaru Lt.5	414,24	1 Nov 2015 s/d 24 Mei 2019
18.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Asuransi Umum Mega	PT. Bank Mega, Tbk : Grace Vita Nelwan, Network Management Head Diki Wanda Jatnika, Debit & E-Channel Head PT. Asuransi Umum Mega : Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati Tandyo, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KC Jambi Wiltop Lt. 3	136,62	10 Juni 2015 s/d 9 Juni 2020
19.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Asuransi Umum Mega	PT. Bank Mega, Tbk : J.G Godong, Direktur Adistia Sukyantho, FICO head PT. Asuransi Umum Mega : Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati Tandyo, Direktur	Sewa Menyewa Menara mega Bandung Lt. 3A	828	20 Juni 2013 s/d 19 Juni 2018
20.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Bank Mega Syariah	PT. Bank Mega, Tbk : J.G Godong, Direktur Adistia Sukyantho, FICO head PT. Bank mega Syariah : Beny Witjaksono, Direktur Utama Marjana, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank mega Bandung Lantai Dasar, Lt.2 & Lt.5	2.660,64	20 Juni 2013 s/d 19 Juni 2018
21.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Mega Capital Indonesia	PT. Bank Mega, Tbk : Phie Karsa Kosindra, GSPF Head Dimas Prasetyo, PRFM Head PT. Mega Capital Indonesia : Yimmy Lesmana, Direktur Utama Nany Susilowati, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung Lt. 3	411,86	25 Oktober 2016 s/d 24 Agustus 2018
22.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Asuransi Umum Mega	PT. Bank Mega, Tbk : Suparman Kusuma, Direktur YB Hariantono, Direktur PT. Bank Mega Syariah : Lukman Siregar, Direktur Verawati Tandyo, Direktur	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Cirebon Lt. 5	440,40	22 Februari 2015 s/d 21 Februari 2020
23.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Mega Capital Indonesia	PT. Bank Mega, Tbk : Grace Vita Nelwan, Network Management Head Diki Wanda Jatnika, Debit & E-Channel Head PT. Mega Capital Indonesia : Yimmy Lesmana, Direktur Utama Nany Susilowati, Direktur	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Cirebon Lt. 5	211,12	1 November 2015 s/d 29 Februari 2020

24.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Asuransi Umum Mega	PT. Bank Mega, Tbk : Kostaman Thayib, Direktur Adistia sukyantho, Financial Control Head PT. Asuransi Umum Mega : Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati Tandyo, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang Lt. 7	1.653,30	1 April 2014 s/d 31 Maret 2019
25.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Bank Mega Syariah	PT. Bank Mega, Tbk : Max kembuan, Direktur Grace Vita Nelwan, Network Management Head PT. Bank Mega Syariah : Beny Witjaksono, Direktur Utama Haryanto Budi Purnomo, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang Lt,1	2.888,89	1 Juni 2015 s/d 31 May 2020
26.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Mega Capital Indonesia	PT. Bank Mega, Tbk : Grace Vita Nelwan, Network Management Head Diki Wanda Jatnika, Debit & E-Channel Head PT. Mega Capital Indonesia : Yimmy Lesmana, Direktur Utama Nany Susilowati, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang Lt. 7	327,83	1 November 2015 s/d 31 Maret 2019
27.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Asuransi Umum Mega	PT. Bank Mega, Tbk : Phie Karsa Kosindra, GSPF Head Dimas Prasetyo, PRFM Head PT. Asuransi Umum Mega : Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati Tandyo, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KCP Yogyakarta Gejayan Lt.3	1.258,66	22 Agustus 2016 s/d 21 Agustus 2021
28.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Mega Capital Indonesia	PT. Bank Mega, Tbk : Phie Karsa Kosindra, GSPF Head Dimas Prasetyo, PRFM Head PT. Mega Capital Indonesia : Yimmy Lesmana, Direktur Utama Nany Susilowati, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KCP Yogyakarta Gejayan Lt.3	1.056,11	25 Agustus 2016 s/d 24 Agustus 2021
29.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Bank Mega Syariah	PT. Bank Mega, Tbk : JB. Kendarto, Direktur Utama Joseph Georgino Godong, Direktur PT. Bank Mega Syariah : Beny Witjaksono, Direktur Utama Marjana, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KC Surabaya Darmo Lt. 1 & 2	2.206,22	2 May 2012 s/d 1 May 2017
30.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Asuransi Umum Mega	PT. Bank Mega, Tbk : Joseph Georgino Godong, Direktur Cosmas Setiawan, Direktur PT. Asuransi Umum Mega : Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KCP Malang Dinoyo Lt.3	58,14	17 Desember 2012 s/d 16 Desember 2017
31.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Detik Tivi Dua	PT. Bank Mega, Tbk : Grace Vita Nelwan, Network Management Head Diki Wanda Jatnika, Debit & E-Channel Head PT. Detik Tivi Duao : Titin Rosmasari, Direktur Utama Warnedy, Direktur	Sewa menyewa Gedung KC Bank Mega Surabaya Yos Sudarso Lt.3	1.324,20	1 Juli 2015 s/d 30 Juni 2020
32.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Asuransi Umum Mega	PT. Bank Mega, Tbk : Suparman Kusuma, Direktur YB. Hariantono, Direktur PT. Asuransi Umum Mega : Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati, Direktur	Sewa menyewa Menara Bank Mega Makassar Lt.1	1.455,95	3 May 2015 s/d 2 May 2020
33.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Bank Mega Syariah	PT. Bank Mega, Tbk : Suparman Kusuma, Direktur YB. Hariantono, Direktur PT. Bank Mega Syariah : Beny Witjaksono, Direktur	Sewa menyewa Menara Bank Mega Makassar GF & Lt.1	5.395,03	3 May 2015 s/d 2 May 2020

		Haryanto Budi Purnomo, Direktur			
34.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Mega Capital Indonesia	PT. Bank Mega, Tbk : Grace Vita Nelwan, Network Management Head Diki Wanda Jatnika, Debit & E-Channel Head PT. Mega Capital Indonesia : Yimmy Lesmana, Direktur Utama Nany Susilowati, Direktur	Sewa menyewa Menara Bank Mega Makassar Lt.1	622,05	1 November 2015 s/d 24 May 2019
35.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Trans Kaila Makassar	PT. Bank Mega, Tbk : Phie Karsa Kosindra, GSPF Head Dimas Prasetyo, PRFM Head PT. Trans Kaila Makassar : Max kembuan, Direktur Utama	Sewa menyewa Menara Bank Mega Makassar Lt.9	542,72	10 Oktober 2016 s/d 9 Oktober 2021
36.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Mega Capital Indonesia	PT. Bank Mega, Tbk : Grace Vita Nelwan, Network Management Head Diki Wanda Jatnika, Debit & E-Channel Head PT. Mega Capital Indonesia : Yimmy Lesmana, Direktur Utama Nany Susilowati, Direktur	Sewa menyewa KC S. Parman Banjarmasin Lt. 2	395,78	1 November 2015 s/d 31 Maret 2019
37.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Asuransi Umum Mega	PT. Bank Mega, Tbk : Kostaman Thayib, Direktur Adistia Sukyantho, FICO Head PT. Asuransi Umum Mega: Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati, Direktur	Sewa menyewa KC S. Parman Banjarmasin Lt. 2	942,75	1 April 2014 s/d 31 Maret 2019
38.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Asuransi Umum Mega	PT. Bank Mega, Tbk : Phie Karsa Kosindra, GSPF Head Dimas Prasetyo, PRFM Head PT. Asuransi Umum Mega: Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati, Direktur	Sewa menyewa KC Palu Lt.2	71,29	4 November 2016 s/d 3 November 2021
39.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Asuransi Umum Mega	PT. Bank Mega, Tbk : Phie Karsa Kosindra, GSPF Head Dimas Prasetyo, PRFM Head PT. Asuransi Umum Mega: Ivan Nanulaitta, Direktur Utama	Sewa menyewa Gedung KCP Bank mega Manado Cataca Lt. 3	287,28	9 May 2016 s/d 8 May 2021

XII. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Permasalahan hukum yang terjadi pada tahun 2016 beserta status penyelesaiannya.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (Inkracht)	77	-
Dalam proses penyelesaian	380	2
Total	457	2

Uraian Singkat Permasalahan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

A. PERKARA PERDATA :

1. Jumlah Total Perkara Litigasi adalah 457 Perkara Perdata (baik telah maupun belum Inkracht), dengan pokok permasalahan hukum berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - Perselisihan dengan debitur
 - Perselisihan dengan pihak ketiga (*derden verzet*)
 - Perselisihan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat subyek hukum

- Perselisihan Hubungan Industrial.
 - Perselisihan Tata Usaha Negara.
2. Perkara Perdata yang selesai secara Litigasi baik inkracht tingkat pengadilan pertama maupun tingkat Mahkamah Agung yang ditangani oleh Bank Mega selama tahun 2016 adalah 77 Perkara Perdata.

B. PERKARA PIDANA :

Perkara Pidana yang ditangani oleh Litigasi yang berkenaan dengan dijadikannya Eks - Karyawan sebagai terdakwa sepanjang tahun 2016 adalah 2 perkara, yang mana sampai saat ini masih berjalan dan belum memiliki Putusan Hukum tetap (Inkracht).

XIII. SANKSI DENDA DAN PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN.

Pada tahun 2016, nominal sanksi denda semester II menurun dibandingkan dengan semester I, namun secara frekuensi meningkat. Namun demikian total nominal sanksi denda tahun 2016 meningkat signifikan dibandingkan tahun 2015. Sanksi denda sebagian besar disebabkan karena kesalahan atau keterlambatan pelaporan dan pemenuhan ketentuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk meningkatkan *awareness* terhadap risiko kepatuhan, khususnya terkait pelaporan kepada pihak-pihak eksternal, Direksi telah mengeluarkan Surat Edaran terkait dengan hal tersebut dan melakukan sosialisasi Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Laporan Kepada Pihak-pihak Eksternal dengan peserta adalah seluruh unit kerja pembuat/penanggungjawab laporan. Kegiatan sosialisasi ini akan dilakukan secara periodik dan berkesinambungan.

Selama tahun 2016 tidak terdapat pelanggaran yang signifikan terhadap prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional Bank Mega.

Data Sanksi Denda

Periode	TAHUN 2015		TAHUN 2016	
	FREK	JUMLAH DENDA	FREK	JUMLAH DENDA
Triwulan I	1	50.000	6	64.074.718
Triwulan II	2	1.050.000	7	295.150.000
Sub Total	3	1.100.000	13	359.224.718
Triwulan III	9	19.800.000	5	9.956.034
Triwulan IV	4	5.470.006	12	105.734.083
Sub Total	13	25.270.006	17	115.690.117
TOTAL	16	26.370.006	30	474.914.835

XIV. PELAKSANAAN TATA KELOLA REMUNERASI

1. Penyusunan Kebijakan Remunerasi.
 - a. Kebijakan Remunerasi telah disusun dan diterbitkan dengan Surat Keputusan No.SK.207/DIRBM-HCRO/16 tanggal 23 November 2016 perihal Kebijakan Tata Kelola Remunerasi PT. Bank Mega, Tbk
 - b. Kebijakan tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 01 Januari 2017 (sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan SEOJK No.40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September

2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum)

2. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura	4	15.629	8	39.177
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) :	4	61	8	171
a. Dapat dimiliki				
b. Tidak dapat dimiliki				
Total		15.690		39.348

3. Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
diatas Rp. 2 miliar	8	3
diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar		1
diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	-

*) yang diterima secara tunai

4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Mega pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 41,76 : 1
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 2,44 : 1
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 3 : 1
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi adalah sebesar 3,01 : 1

*Catatan : BOD berjumlah 10 orang sejak Januari sd Mei 2016

XV. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*).

Bank Mega telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait. Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	265	868.405,44
2.	Kepada Debitur Inti :		
	- Individu	50	10.615.975
	- Group	10	7.808.265

Penyediaan Dana kepada Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Pinjaman
Dewan Komisaris		
Yungky Setiawan	Komisaris Utama	Kartu Kredit
Achjadi Ranuwisastra	Komisaris Independen	Kartu Kredit
Darmadi Sutanto	Komisaris	Kartu Kredit
Lambock V Nahattands	Komisaris Independen	-
Direksi		
Kostaman Thayib	Direktur Utama	Kredit & Kartu Kredit
Yuni Lastianto	Direktur	Kartu Kredit
Madi Darmadi Lazuardi	Direktur	Kartu Kredit
Indivara Erni	Direktur	Kredit & Kartu Kredit
Martin Mulwanto	Direktur	Kredit & Kartu Kredit
Y.B. Hariantono	Direktur	Kartu Kredit
Wiweko Probojakti	Direktur	Kartu Kredit
Lay Diza Larentie	Direktur	Kartu Kredit

XVI. KECUKUPAN TRANSPARANSI

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar terkemuka, *homepage* Bank Mega dan pengiriman langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan, YLKI, Lembaga pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Bank-Bank di Indonesia, LPPI, Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi & Keuangan dan majalah Ekonomi dan Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, *leaflet* dan media promotion lainnya serta dalam *homepage* Bank Mega. Demikian pula dengan pengaduan nasabah dapat dilakukan secara online melalui *homepage* Bank Mega.

Dalam hal transparansi pelaksanaan tata kelola, Bank Mega telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* Bank terhadap pelaksanaan GCG sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tersebut disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak lainnya sebagaimana ditetapkan serta disampaikan pula di *homepage* Bank Mega yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan Bank (*Annual Report*).

XVII. RENCANA STRATEGIS BANK

Bank Mega telah menyusun Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*) dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis tersebut telah sesuai dengan Visi dan Misi Bank Mega dan disusun secara realistis, komprehensif, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis oleh Direksi dilakukan setelah melalui serangkaian diskusi yang melibatkan Dewan Komisaris dan jajaran Manajemen lainnya, kemudian diajukan

untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis tersebut dikomunikasikan juga ke berbagai jenjang organisasi Bank Mega.

XVIII. KOMITMEN INTEGRITAS (KODE ETIK DAN BUDAYA PERUSAHAAN)

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), PT Bank Mega Tbk telah mengimplementasikan Komitmen Integritas, yaitu komitmen manajemen dan seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG, *Code of Conduct* dan prinsip *Prudential Banking*.

Guna menunjang pertumbuhan usaha yang diikuti dengan perkembangan organisasi dan pelaksanaan Komitmen Integritas yaitu dengan cara sistem "*E-Komitmen Integritas*". Proses pelaksanaannya sendiri dituangkan dalam Surat Edaran Direksi tentang Komitmen Integritas (SE Direksi No. 122/DIRBM-CGCG/2015 tanggal 30 Juni 2015).

Pelaksanaan *E-Komitmen Integritas* kepada seluruh karyawan dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan di KPNO, Kantor Regional dan Kantor Cabang.

Komitmen Integritas mencakup Piagam Komitmen Integritas, Komitmen Manajemen dan Karyawan PT Bank Mega Tbk, manfaat Komitmen Integritas, prinsip GCG, Etika dan Budaya Kerja, Kode Etik, kewajiban bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai, larangan bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai, Benturan Kepentingan, *Whistleblowing Policy*, Deklarasi Anti Fraud serta Sanksi. Komitmen Integritas berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan PT. Bank Mega Tbk.

Budaya Perusahaan

Secara umum, Budaya Perusahaan dibentuk dari nilai-nilai utama Bank yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan manajemen Bank dan seluruh jajaran unit kerjanya. Namun pada penerapannya, Budaya Perusahaan juga diharapkan menjadi panduan bagi seluruh karyawan Bank dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam usahanya mencapai tujuan yang ditetapkan Bank.

Pokok-pokok nilai utama Bank yang diharapkan akan menjadi budaya Bank tersebut adalah:

- Kewirausahaan
- Etika
- Kerjasama
- Dinamis
- Komitmen

XIX. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL SELAMA PERIODE PELAPORAN

Bank Mega mengimplementasikan program Corporate Social Responsibility (CSR) ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi sebagaimana tercantum dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan Bank. Adapun program yang dilaksanakan selama tahun 2016 adalah Mega Peduli, Edukasi "Ayo ke Bank", Komitmen Penyaluran dana Mega Berbagi untuk membantu perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di Tanah Air.

a. Mega Peduli

Tujuan kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun ini adalah memupuk kepedulian dan komitmen seluruh Manajemen dan pegawai Bank Mega terhadap tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan, khususnya terhadap masyarakat / penduduk / rakyat yang kurang mampu antara lain : yatim piatu (Panti Asuhan), orang tua jompo (Panti Werda), tunawisma, orang cacat, korban bencana dan sebagainya yang berada di sekitar unit kerja dan / atau di sekitar kantor - kantor Cabang / Capem / Kantor Kas Bank Mega di seluruh Indonesia. Seluruh karyawan dilibatkan secara aktif dalam kegiatan ini sehingga dapat mendidik karyawan memiliki rasa sosial dan kepedulian terhadap penderitaan sesama. Bantuan disalurkan melalui Kantor Cabang / Capem / Kantor Kas Bank Mega di seluruh Indonesia

Kegiatan Sosial Mega Peduli semakin dirasakan manfaatnya terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung karena dampak dari kebijakan pemerintah yang mengakibatkan meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok dan melemahnya daya beli masyarakat. Untuk itu pada setiap tahun kegiatan sosial Mega Peduli, Bank Mega selalu memberikan bingkisan dalam bentuk barang / natura seperti beras, mie instan, kecap, minyak goreng. Jumlah total penyaluran Mega Peduli hampir mencapai Rp. 1,5 miliar.

b. Mega Berbagi

Ajakan kepedulian terhadap ketersediaan sumberdaya manusia unggul, yang terdidik mendapat sambutan baik dari nasabah Bank Mega, melalui produk tabungan Mega Berbagi, yang sebagian bunganya disisihkan untuk membantu perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Tanah Air. Pada tahun 2016, Bank Mega bekerja sama dengan CT ARSA Foundation, berkomitmen akan membantu perbaikan sarana pendidikan pada 34 sekolah di tanah air, serta akan memberikan pelatihan kepada tenaga pengajar sekolah. Realisasi komitmen penyaluran Mega Berbagi, dimulai dari peletakan batu pertama, pembangunan kembali sekolah PGRI Garut, yang rusak berat karena bencana banjir.

c. Literasi Edukasi Perbankan

Secara konsisten, Bank Mega juga turut berpartisipasi aktif menyukseskan program edukasi yang secara khusus diarahkan pada pengembangan pengetahuan masyarakat di bidang perbankan. Program yang dicanangkan oleh Bank Indonesia ini merupakan manifestasi dari pilar ke enam Arsitektur Perbankan Indonesia yang menetapkan bahwa bank-bank bertanggungjawab mendidik masyarakat mengenai dasar-dasar perbankan.

Sepanjang tahun 2016, Bank Mega sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan program literasi edukasi. Di antaranya adalah Edukasi kepada Siswa Mts YKM3, Palbatu Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Edukasi "Ayo ke Bank" kepada siswa-siswi SDN Martadinata, Majalaya, Jawa barat. Pemberian Literasi Edukasi bersama Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan mobil Literasi Edukasi "Simolek" di wilayah Medan, yaitu di Bank Mega Kantor Cabang Medan Petisah, Medan Katamso, Medan Maulana Lubis, dan di Yayasan Pendidikan Sultan Iskandar Muda. Disamping itu Bank Mega juga turut mensukseskan Bulan Literasi bersama Otoritas Jasa Keuangan, dengan mengadakan pameran kepada publik di Lapangan Merdeka Medan pada Oktober 2016.

c. Kegiatan lainnya

Selain kegiatan-kegiatan sosial tersebut di atas, Bank Mega juga selalu terlibat secara aktif dalam kegiatan sosial jika terjadi bencana alam yang terjadi baik bencana alam secara lokal maupun secara nasional. Pemberian pelayanan kesehatan, dan pemeriksaan gigi gratis kepada pelajar dan masyarakat di sekitar wilayah Bintaro Tangerang Selatan, bekerjasama dengan ARSA Foundation. Sementara itu, untuk memanfaatkan waktu liburan sekolah, Bank Mega juga menyelenggarakan Khitanan Massal bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.

XX. PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Dalam rangka Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Bank Mega sebagai Entitas Utama telah melaksanakan pemantauan pelaksanaan tata kelola pada perusahaan terelasi pada konglomerasi keuangan Mega Corpora. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, antara lain sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas koordinasi dan komunikasi dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Terelasi yaitu dengan membuat penunjukan anggota support group Tata Kelola Terintegrasi.
 - b. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Anggota Support Group Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora.
 - c. Melakukan tata kelola dan monitoring Pelaksanaan Kepatuhan & Tata Kelola pada LJK Terelasi.
 - d. Mengadakan training dan Forum Diskusi dengan LJK Terelasi, dengan pokok pembahasan mengenai penerapan APU & PPT serta Perlindungan Konsumen.
 - e. Pelaksanaan Pengawasan Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris, dibantu oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Entitas Utama telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
 - a. Entitas Utama telah membuat dan mengirimkan Laporan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora Tahun 2015 kepada Otoritas Jasa Keuangan (Surat No.015/DIR-CHC/16 tanggal 26 Mei 2016 Perihal Laporan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora Tahun 2015).
 - b. Entitas Utama telah membuat dan pengiriman Laporan *Self Assesment* Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora Semester II Tahun 2015 (Surat No.029/DIRBM-CGC/16 tanggal 04 Februari 2016 Perihal Laporan *Self Assesment* Tata Kelola Terintegrasi Semester II Tahun 2015).
 - c. Entitas Utama telah membuat dan pengiriman Laporan *Self Assesment* Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora Semester I Tahun 2016 (Surat No.041/DIRBM-CGC/16 tanggal 11 Agustus 2016 Perihal Laporan *Self Assesment* Tata Kelola Terintegrasi Semester I Tahun 2016).
 - d. Untuk Pelaksanaan Pelaporan *Self Assesment* Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora Semester II 2016 Entitas Utama telah melakukan koordinasi dan mengirimkan Form Pemantauan Kepatuhan dengan LJK yang tergabung pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora. Laporan akan dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Februari 2017.

XXI. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BANK MEGA, TbkTAHUN 2016

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG Semester 1		
Peringkat Bank Mega (Penilaian Bank Mega & OJK)		Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.
Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG Semester 2		
Peringkat Bank Mega (Penilaian Bank Mega & OJK)		Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.

Berdasarkan hasil *Prudential Meeting* tanggal 14 Maret 2016, Otoritas Jasa Keuangan menilai peringkat pelaksanaan GCG untuk Semester II tahun 2015 adalah 3 (tiga).

Berdasarkan hasil *Prudential Meeting* tanggal 31 Agustus 2016, Otoritas Jasa Keuangan menilai peringkat pelaksanaan GCG untuk semester I tahun 2016 adalah 2 (dua), sebagaimana ditegaskan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan No.SR-98/PB.31/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Tingkat Kesehatan Bank Saudara Posisi 30 Juni 2016.

Untuk semester II tahun 2016, adalah hasil penilaian *self assessment* Bank yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Surat No.003/MIRG-SKOJK/17 tanggal 31 Januari 2016 perihal Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) Periode Semester II tahun 2016 dan hasil *Prudential Meeting* tanggal 16 Februari 2016, Otoritas Jasa Keuangan menilai peringkat pelaksanaan GCG untuk semester II tahun 2016 adalah 2 (dua)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Governance Struktur

a. Faktor Positif

Struktur tata kelola dan infrastruktur tata kelola telah dipenuhi oleh Bank Mega seperti :

- 1) Jumlah, domisili, integritas dan ketentuan rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan ketentuan.

- 2) Untuk membantu Dewan Komisaris telah dibentuk Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi dan Komite Pemantau Risiko, yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
- 3) Bank telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Unit Kerja Kepatuhan (CGCG) yang telah memenuhi persyaratan independensi dan dengan ketersediaan SDM yang memadai.
- 4) Untuk menunjang proses tata kelola, telah dibentuk Unit Kerja Audit Internal, Risk Management, Anti Money Laundering, Banking Fraud, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Kerja Pengendalian Internal yang independen terhadap Unit Operasional dan Bisnis serta telah dilengkapi dengan pedoman kerja untuk masing-masing Unit Kerja.
- 5) Bank telah memiliki pedoman kerja untuk aktivitas Bank, tata tertib untuk Dekom dan Direksi, kebijakan anti fraud, kebijakan manajemen risiko, kebijakan kepatuhan serta GCG.
- 6) Selama semester II tahun 2016, telah dilengkapi kebijakan-kebijakan untuk menunjang penerapan Peraturan OJK, antara lain Kebijakan Tata Kelola Remunerasi, kebijakan-kebijakan untuk mendukung penerapan tata kelola perusahaan terbuka, dan kebijakan lainnya.
- 7) Terkait dengan penunjukkan Bank Mega sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora, struktur Tata Kelola Terintegrasi telah dilengkapi dengan pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.
- 8) Untuk membantu Direksi dalam pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang berperan aktif dalam pengawasan dan monitoring pelaksanaan Risk Manajemen Terintegrasi dan untuk melakukan pengawasan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Tata kelola Terintegrasi.

b. Faktor Negatif

Kelemahan Struktur Tata Kelola :

- 1) Belum terpenuhinya pejabat eksekutif pada struktur organisasi PT. Bank Mega, Tbk posisi 31 Desember 2016
 - a) Kantor Pusat :
 - 3 (tiga) Pimpinan Unit Kerja masih vacant dari total 67 Unit Kerja, yaitu :
 - Credit Risk Management (Direktorat Risk)
 - Market, Liquidity & Integrated Risk Management (Direktorat Risk)
 - Sales Process & Governance (Direktorat Funding & Network)
 - b) Kantor Wilayah : Sudah terpenuhi
 - c) Kantor Cabang :
 - 60 (Enam puluh) Pejabat Eksekutif Cabang masih vacant (5 Branch Manager, 5 Branch Business Manager, 47 Sub Branch Manager, 3 Cash Office Manager)

2. Governance Process

a. Faktor Positif

Hal-hal yang telah dilakukan dalam proses tata kelola :

- 1) Direksi Bank telah melakukan upaya upaya untuk melakukan proses tata kelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, antara lain :
 - Pengambilan keputusan strategis diambil melalui Rapat Direksi. Setiap rapat Direksi telah dilengkapi dengan notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.
 - Keputusan rapat Direksi telah diimplementasikan dengan membuat Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi yang mencakup pengaturan di bidang perkreditan, pendanaan, kartu kredit, pelaksanaan risk manajemen, operasional serta kebijakan kepegawaian untuk mendukung aktivitas usaha Bank sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank/Direksi.
 - Meningkatkan kompetensi dan skill pegawai melalui pelaksanaan training/ sosialisasi/seminar baik internal maupun eksternal. Selama semester II tahun 2016 ini telah dilaksanakan proses pembelajaran antara lain melalui *in house training*, *off house training*, *development program* dan sertifikasi manajemen risiko sebanyak 656 training dengan peserta 27.742 orang pegawai. Selain itu juga melakukan training ulang atau perpanjangan sertifikasi AAJI, sehingga pada ini telah ada 826 orang pegawai yang memiliki sertifikasi AAJI.
- 2) Proses pengawasan telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Dewan Komisaris melakukan pengawasan baik secara langsung dalam Rapat Dekom bersama Direksi maupun melalui Memo Dinas yang disampaikan ke Direksi.
- 3) Komitmen Bank terkait pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah ditindak lanjuti sesuai dengan target date yang disepakati, seperti pemeriksaan OJK terkait Bidang Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas posisi 30 September 2015 serta Bidang Kredit, Operation, Treasury, APU & PPT, Penyelesaian Pengaduan Konsumen posisi 31 Desember 2015.

b. Faktor Negatif

Kelemahan dalam proses tata kelola adalah :

- 1) Pengendalian internal belum berjalan secara optimal seperti masih perlu peningkatan dalam hal proses *dual control* dan fungsi supervisi serta *risk awareness*, untuk mengurangi temuan-temuan audit yang berisiko tinggi dan fraud. Namun demikian Bank terus berupaya untuk meningkatkan pengendalian internal tersebut melalui training / sosialisasi, kebijakan pemberian sanksi (administratif / denda) untuk pembinaan, pelaksanaan rotasi dan mutasi SDM di KC/KCP serta pembahasan yang berkesinambungan guna mendapatkan solusi yang secara signifikan dapat memperbaiki hal dimaksud.
- 2) Realisasi biaya pendidikan posisi Desember tahun 2016 sebesar 3,07%, mengalami peningkatan dibandingkan realisasi biaya pendidikan posisi tahun 2015 yang sebesar 2,53 %, namun masih dibawah ketentuan minimal 5% dari biaya tenaga kerja. Bank telah menyampaikan Surat

kepada OJK perihal penjelasan realisasi biaya pendidikan tersebut (Surat No.187/DIRBM-HCMG/16 tanggal 24 Mei 2016 Perihal Pemenuhan Ketentuan Penyediaan Dana untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum)

3. Governance Outcome

a. Faktor Positif

Hasil Tata Kelola :

- 1) Komisaris dan Direksi telah melaksanakan tugas dan mengadakan rapat sesuai ketentuan dimana hasil rapat diadministrasikan dengan baik.
- 2) Bank telah melaksanakan transparansi Laporan keuangan, non keuangan dan Laporan GCG serta informasi produk sesuai dengan ketentuan.
- 3) Bank telah melakukan transparansi pengaduan nasabah dan dilakukan evaluasi terhadap tindak lanjut pengaduan nasabah.
- 4) Tidak terjadi pelanggaran atas prinsip kehati-hatian selama periode Semester II Tahun 2016 seperti BMPK, CAR, Modal Inti, NPL dan PDN.

b. Faktor Negatif

- 1) Pada tahun 2016, nominal sanksi denda semester II menurun dibandingkan dengan semester I, namun secara frekuensi meningkat. Namun demikian total nominal dan frekwensi sanksi denda tahun 2016 meningkat signifikan dibandingkan tahun 2015.
- 2) Masih terjadi fraud pada semester II tahun 2016, dilihat dari frekwensinya menunjukkan kecenderungan meningkat dibandingkan semester I tahun 2016 (fraud dengan nominal diatas Rp 100 juta semester I tahun 2016 sebanyak 1 kasus, sedangkan semester II tahun 2016 sebanyak 6 kasus). Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah frekuensi fraud dimaksud menunjukkan penurunan (fraud tahun 2015 sebanyak 9 kasus).
- 3) Masih terdapat temuan hasil audit internal yang sama terjadi di beberapa kantor cabang pada kegiatan operasional, funding dan perkreditan.
- 4) Belum terpenuhinya penyaluran kredit kepada usaha produktif sebesar minimal 65% dari total kredit sebagaimana diatur dalam POJK No. 6/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 201 (realisasi sampai dengan Desember 2016 sebesar 55,67%)
- 5) NPL gross di Bulan November 2016 mencapai 5,17%, yang berdampak kepada rasio uang muka (DP) untuk Kredit Kendaraan Bermotor. Namun NPL Gross tersebut telah membaik di bulan Desember 2016 (turun menjadi 2,42%).


XXII. PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Sebagai Perusahaan Terbuka, Bank Mega juga wajib memenuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa No.21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.


Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka memuat praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional mencakup 5 (lima) aspek, dan 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan pada Bank Mega adalah sebagai berikut :


Aspek, Prinsip dan Rekomendasi	Penerapan pada Bank
A. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham	
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
Rekomendasi: 1) Bank memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Comply
2) Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank hadir dalam RUPS Tahunan.	Comply
3) Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Bank paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Comply
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Bank dengan Pemegang Saham atau Investor.	
Rekomendasi : 4) Bank memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Komunikasi dengan pemegang saham atau investor selama ini dilakukan melalui RUPS (sesuai Risalah RUPS pada tata tertib RUPS dan melalui <i>public expose</i> . Kebijakan sedang dalam proses pembuatan.
5) Bank mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor akan segera diungkapkan dalam situs web
B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	
Rekomendasi : 6) Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Bank.	Comply
7) Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	
Rekomendasi : 8) Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Comply
9) Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Bank.	Comply
10) Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply
11) Komite Remunerasi & Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi	Comply
C. Fungsi Dan Peran Direksi	
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	

Rekomendasi :	
12) Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	Comply
13) Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply
14) Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Comply
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	
Rekomendasi :	
15) Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi.	Comply
16) Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Comply
17) Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply
D. Partisipasi Pemangku Kepentingan	
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	
18) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.	Comply
19) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.	Comply
20) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Comply
21) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Pemenuhan hak-hak kreditur diatur secara rinci dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Bank dengan Kreditur
22) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.	Comply
23) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Comply
E. Keterbukaan Informasi	
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	
Rekomendasi :	
24) Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Saat ini hanya menggunakan situs web
25) Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Comply

Dibuat Oleh :	TANDA TANGAN
Susie Maylinda A GCG & Governance Integration Dept Head	
Diperiksa oleh	
Omar Soeharto Compliance & GCG Head	

Lembar Persetujuan

DIREKSI	TANDA TANGAN	CATATAN
Kostaman Thayib Direktur Utama		
Yuni Lastianto Direktur Compliance & HC		

KOMISARIS	TANDA TANGAN	CATATAN
Yungky Setiawan Komisaris Utama		
Achjadi Ranuwisastra Komisaris Independen		